



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo* Pasal 29 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam angka 4 amar putusannya, yang memerintahkan tergugat/termohon kasasi untuk menerbitkan Keputusan baru sebagai pengganti Keputusan yang dinyatakan batal tersebut dengan mencantumkan nama penggugat/pemohon kasasi H. Saifannur, S.Sos sebagai calon Bupati dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si sebagai calon

Wakil . . .

Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 84/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1114/BA/KIP/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Dewan Pimpinan Wilayah/Cabang/Daerah Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	2
H. Husaini M. Amin, SE Azwar, S.Pd	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Ruslan M. Daud Drs. H. Djamaluddin Idris	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si Drs. H. Ridwan Khalid	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. M. Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Saifannur, S.Sos Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,
ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yanti